

# NILAI KEADILAN DALAM BUDAYA *CAROK*

**Muwaffiq Jufri**

Fakultas Hukum Universitas Islam Madura

Jl. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan 69351

E-mail: [muwaffiq.jufri@gmail.com](mailto:muwaffiq.jufri@gmail.com)

## **Abstrak**

*Carok* adalah metode penyelesaian perkara-perkara tertentu yang mentradisi di Madura, artinya tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, yang dalam pelaksanaannya harus dilalui oleh tahapan-tahapan sebagai prasyarat suatu perkara dapat diselesaikan melalui *carok*. Pengetahuan masyarakat umum terhadap tradisi ini hanya terbatas pada saat terjadinya, dan tidak mengakar pada nilai-nilai serta tahapan yang menyebabkan banyaknya sentimen negatif terhadap tradisi ini. Karenanya tulisan ini penting sebagai langkah mempromosikan kearifan tradisi *carok* yang nantinya akan bermanfaat dalam mengubah pandangan umum masyarakat terhadap tradisi ini.

**Kata Kunci:** *Carok*, keadilan, nilai, tradisi, dan Madura.

## **Abstract**

*Carok* is a method of settling certain cases that tradition in Madura, meaning that not all problems can be solved through this mechanism, which in its implementation must be passed by the stages as a prerequisite of a case can be resolved through *carok*. The general public's knowledge of this tradition is limited only when it occurs, and does not take root in the values and stages that lead to many negative sentiments to this tradition. Therefore this paper is important as a step to promote the wisdom of *carok* tradition which will be useful in changing the public view of this tradition.

**Keywords:** *Carok*, justice, values, traditions, and Madura.

## **Pendahuluan**

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa masyarakat Madura memiliki ciri serta karakter khas dalam pola kehidupannya. Fenomena ini terbilang wajar karena Madura merupakan wilayah yang didiami oleh masyarakat yang memiliki berbagai-macam perbedaan dibanding masyarakat di wilayah lainnya. Perbedaan tersebut meliputi warna kulit, bahasa, ras, dan bahkan agama. Menjadi wajar ketika pola kehidupan masyarakat Madura berbeda dengan pola kehidupan masyarakat di wilayah lainnya.<sup>1</sup>

Salah satu dari beragam keunikan yang khas dan membudaya pada komunitas masyarakat Madura ialah tercermin dalam metode penyelesaian sengketa-sengketa tertentu yang terjadi antar masyarakat, yang lazim dikenal dengan sebutan '*carok*'. Dalam kasus-kasus tertentu masyarakat Madura lebih cenderung menyelesaikan dengan metode tersebut dibanding dengan menyelesaikannya melalui jalur litigasi, karena menurut mereka cara inilah yang dirasa impas dengan perbuatan yang telah orang lain lakukan terhadap dirinya. Metode seperti ini telah berlangsung sejak jaman dahulu dan terus terpelihara hingga saat ini. Dalam

---

<sup>1</sup> Taufiqurrahman, *Islam dan Budaya Madura*. Makalah dipresentasikan pada forum *Annual Conference on Contemporary Islamic Studies*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, di Grand Hotel Lembang Bandung, 2006. hlm. 1.

kondisi ini, bisa jadi metode tersebut bahkan dijadikan aturan hukum (versi adat) untuk menyelesaikan perkara-perkara-perkara tertentu pada masyarakat Madura.

Pendapat tersebut bukanlah tanpa alasan mengingat fakta kehidupan hukum di Indonesia seperti yang disampaikan oleh beberapa ahli hukum yang membagi pada 3 (*tiga*) sistem yang terdiri atas hukum positif, hukum adat, dan hukum agama. Dalam konteks ini, penyelesaian suatu perkara dengan metode 'carok' sangat bisa untuk dikategorikan sebagai hukum adat masyarakat Madura yang secara turun-temurun telah dipertahankan.

Permasalahan yang sering dijumpai ialah anggapan masyarakat non-Madura (etnis lain) yang menganggap Budaya *carok* sebagai perilaku yang sangat biadab dan tidak mencerminkan sikap kemanusiaan telah melekat pada mereka, hal ini berdampak pada stigma yang beranggapan bahwa orang Madura digambarkan sebagai orang yang kasar, seram, suka membunuh, arogan, dan stigma-stigma lain yang memang kurang enak didengar. Gambaran tersebut tidak jarang membawa dampak berupa terisolirnya masyarakat Madura dalam perantauannya dari komunitas etnik lain.<sup>2</sup>

Kondisi ini lantas diperparah dengan tayangan televisi yang semakin menyudutkan Madura, hal ini bisa dilihat dalam peran yang dimainkan oleh sosok kadir yang sangat mudah marah dan sedikit-sedikit ingin membunuh. Juga gambaran sosok perempuan yang diperankan oleh sosok Bu Bariyah dalam film boneka Si Unyil. Yang ditampilkan dalam film tersebut bukanlah gambaran orang Madura yang berhasil di tanah rantau, melainkan sosok perantau yang selalu mengundang tawa. Sosok Bu Bariyah adalah satu sosok Madura di tanah rantau yang tidak sungkan untuk menjadi apa saja; menjadi tukang becak, penjual sate, kuli bangunan, dan sebagainya. Sosok tersebut selalu berbicara dengan nada yang cukup keras, seenaknya dan terkesan jauh dari kelembutan.<sup>3</sup> Berikut gambaran beringas orang Madura yang banyak ditemukan di dunia maya :

Terkait hal ini, stigma negatif sudah kadung melekat pada masyarakat umum di Indonesia yang beranggapan bahwa carok merupakan cara biadab, kasar, beringas, dan perilaku haus darah. Padahal mereka belum tentu tahu pasti tentang filosofi dari tradisi ini, bagaimana proses-proses yang dilakukan sebelum akhirnya dilakukan, dan bagaimana aturan mainnya. Menurut pribadi penulis, carok merupakan cara ampuh untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi di Madura, karena dalam metode ini yang dipertaruhkan adalah nyawa. Terdapat nilai-nilai keadilan dalam *carok* yang memang belum banyak diketahui oleh khalayak ramai. Nilai keadilan inilah yang mendukung tradisi ini sebagai cara lokal (hukum adat) dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi pada masyarakat Madura.

### **Tinjauan Singkat tentang *Carok***

Budaya merupakan karya dari suatu masyarakat dimana mereka berada, seperti budaya carok yang terjadi di suku Madura di Indonesia. Pengertian *carok* memang masih menjadi perdebatan oleh para ilmuwan dan budayawan Madura. Namun demikian penulis lebih sepakat dengan pengertian yang diutarakan oleh antropolog A. Latif Wiyata yang menjelaskan bahwa *carok* merupakan tindakan atau suatu upaya pembunuhan menggunakan senjata tajam-umumnya celurit-yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki lain yang telah dianggap melakukan pelecehan terhadap harga diri terutama pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan perselingkuhan (gangguan terhadap istri), pencemaran nama baik (gangguan terhadap kehormatan), dan yang terakhir pembunuhan (tindakan balas dendam atas kematian kerabat

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>3</sup> Ayu Sutarti, *Orang Madura di Mata Orang Jawa*. Prosiding Seminar Nasional Budaya Madura I; Madura Dalam Kacamata Sosial, Budaya, Ekonomi, Agama, Kebahasaan, dan Pertanian. (Bangkalan: Pusat Penelitian Budaya dan Potensi Madura LPPM Universitas Trunojoyo Madura, 2014), hlm. 16.

dekatnya). Kesemua tindakan-tindakan tersebut menurut orang Madura merupakan perilaku menghina terhadap kehormatan dan harga diri.<sup>4</sup>

Sebagaimana ciri, kekhasan, keunikan, dan identity budaya yang dimiliki oleh berbagai suku dan adat di wilayah lainnya, budaya Madura juga memiliki ke-khasan yang mana dianggap sebagai jati diri individual dan komunal etnik Madura dalam berperilaku dan berkehidupan yang salah-satunya sikap tetap memegang teguh harga diri. Orang Madura sangat tidak rela apabila harga dirinya dilecehkan, dalam hal ini terdapat adagium **“lebbhi bagus pote tolang katenbang pote mata”** (lebih bagus mati daripada hidup menanggung malu). salah satu upaya agar harga diri bisa pulih ialah dengan cara carok dengan tujuan utama membunuh orang yang telah menginjak harga dirinya.

Kekerasan yang terjadi dalam peristiwa *carok* merupakan peristiwa yang dipelajari dan diajarkan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung, masyarakat Madura seolah telah mengamini dan menganjurkan terjadinya *carok* ketika ketika orang Madura merasa harga dirinya terlecehkan atau tidak dihargai. Secara tidak langsung masyarakat Madura telah terbiasa mendengar, melihat, dan membicarakan tentang tindakan agresi yang disebut *carok* dalam kehidupan keseharian, sehingga memberi kesan kepada perilaku masyarakat Madura.<sup>5</sup>

Cukup banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *carok*, akan tetapi semua faktor tersebut mengacu pada akar yang sama yakni perasaan malu akibat harga diri yang terlecehkan. Untuk memulihkan harga diri yang sudah terlecehkan tersebut, mereka akan melakukan *carok*, dan ternyata selalu mendapat dukungan dari lingkungan sosial. Apapun cara yang dilakukan, semua pelaku carok yang berhasil membunuh musuhnya menunjukkan rasa lega, puas, dan bangga.<sup>6</sup> Dengan demikian, maka pelaksanaan *carok* merupakan salah-satu upaya guna menyelesaikan sengketa terhadap perbuatan-perbuatan khusus di Madura, karena tidak semua permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Madura diselesaikan dengan jalan *carok*.

Fenomena *carok* sebagai salah-satu upaya penyelesaian sengketa dilakukan sebagai jalan terakhir dalam proses penyelesaian masalah, karena sebelum memutuskan untuk memilih jalan carok, terlebih dulu para pihak akan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik musyawarah antar keluarga ataupun musyawarah dengan pihak lawan (*lobbying*), ketika semua jalan tersebut dianggap buntu dan tidak kunjung menemukan titik kompromi barulah mekanisme carok digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa yang terjadi.

Kalaupun pada akhirnya orang yang bersengketa memilih jalan carok sebagai penyelesaiannya, maka terdapat beberapa persiapan yang wajib dilakukan yang menjadi persyaratan mutlak, antara lain ialah mendapat restu dari segenap *bala* (family); dilakukan di tempat yang sepi dan jauh dari jangkauan masyarakat umum; berpakaian adat Madura; menggunakan celurit sebagai senjata, tidak diperkenankan menggunakan senjata lain seperti linggis, pisau, cangkul, dan sebagainya: Celurit yang digunakan harus ditukar sebelum melakukan carok; dan yang terakhir ialah menanyakan pesan-pesan apa yang nantinya perlu disampaikan kepada keluarga apabila ia kalah dalam duel *carok*.

Sebagaimana yang telah disampaikan di bagian awal pembahasan ini, bahwa tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan metode carok, dengan artian bahwa metode

<sup>4</sup> A. Latif Wiyata, *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS, 2006, hlm.189.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 196.

<sup>6</sup> Yuriadi, *Carok dan Harga Diri Masyarakat Madura dalam Prespektif Psikologi*, Prosiding Seminar Nasional Budaya Madura II dengan tema “Madura Dalam Kacamata Sosial, Budaya, Ekonomi, Agama, Kebahasaan, dan Pertanian”. Bangkalan: Pusat Kajian Budaya dan Potensi Madura LPPM UTM, 2014. hlm. 669.

carok hanya berlaku pada perkara-perkara tertentu saja, seperti yang disampaikan oleh A. Latif Wiyata tentang perkara-perkara yang biasanya diselesaikan dengan metode carok ialah perbuatan-perbuatan yang dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri yang berkaitan langsung dengan **perselingkuhan** (gangguan terhadap istri), **pencemaran nama baik** (gangguan terhadap kehormatan), dan yang terakhir **pembunuhan** (tindakan balas dendam atas kematian kerabat dekatnya). Kesemua tindakan-tindakan tersebut menurut orang Madura merupakan perilaku menghina terhadap kehormatan dan harga diri.<sup>7</sup>

### Nilai Keadilan Dalam Budaya *Carok* di Madura

Secara umum, penyebab *carok* lebih banyak terjadi oleh faktor-faktor meliputi; *Pertama*, pembunuhan, pada perkara ini, terdapat ungkapan yang cukup menggambarkan dendam orang Madura terhadap seseorang yang telah membunuh kerabatnya, ungkapan tersebut berbunyi “*aotang pesse majar pesse, aotang nyaba majar nyaba*”, (Jika mempunyai hutang berupa uang, harus dibayar dengan uang, jika mempunyai hutang berupa nyawa, harus dibayar dengan nyawa pula).

Kebiasaan di Madura, jika terjadi peristiwa *carok*, maka pihak yang terbunuh (kalah) akan menyimpan baju yang berlumur darah berikut senjatanya, lalu disampaikan pada anak si terbunuh, dengan harapan si anak akan mampu membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Kebiasaan tersebut tidak hanya berlaku pada anak tetapi juga terhadap saudara-saudara dari pihak terbunuh. Dengan kondisi seperti ini, peristiwa *carok* akan terus terjadi diantara masing-masing keturunan mereka. Kerabat dari Pihak yang terbunuh akan puas dan merasa terbalaskan dendamnya manakala bisa membunuh orang yang telah membunuh kerabatnya. Sebelum pembunuh tersebut masih berkeliaran, sepanjang itu pula akan terjadi perencanaan untuk mengajaknya berduel carok untuk menyelesaikan perkara terhadapnya.<sup>8</sup>

Selanjutnya, dalam pandangan hukum Islam, umumnya berupa hukuman bagi pembunuh ialah berupa *qishas* yakni dengan membunuh pula pembunuh tersebut. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178, “Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qhisash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih”. Ayat ini sedikit banyak mempengaruhi sikap masyarakat Madura mengenai metode dalam menerapkan hukum dalam perkara pembunuhan.<sup>9</sup>

*Kedua*, Perselingkuhan (gangguan terhadap istri), tindakan mengganggu istri orang (perselingkuhan) merupakan bentuk pelecehan harga diri yang teramat menyakitkan bagi laki-laki Madura, oleh karenanya tiada cara lain untuk menebusnya kecuali dengan diselesaikan dengan carok terhadap orang yang menggangukannya. dalam hal ini terdapat kaitan dengan penjelesan Budayawan Madura D. Zawawi Imron, beliau menemukan ungkapan “*Saya kawin dinikahkan oleh penghulu, disaksikan orang banyak, serta dengan memenuhi aturan agama. Maka, siapa saja yang mengganggu istri saya, berarti ia telah menghina agama saya, sekaligus menginjak-nginjak kepala saya*”. Itu sebabnya martabat dan kehormatan Istri merupakan manifestasi dari martabat dan kehormatan seorang suami. karena istri adalah “*bantalla pate*” (landasan kematian). dalam ungkapan lain tindakan mengganggu istri orang

<sup>7</sup> A. Latif Wiyata,.... hlm. 189.

<sup>8</sup> Yuriadi,..... hlm. 677.

<sup>9</sup> Masruchin Rubai, *Aneka Pemikiran Hukum Nasional Yang Islami*. Malang: UM Press, 2012, hlm. 44.

disebut sebagai “*agaja’ nyaba*” yang pengertiannya ialah “tindakan mempermainkan nyawa”.<sup>10</sup>

Masyarakat Madura menganggap bahwa institusi perkawinan erat kaitannya dengan maskulinitas, dengan pengertian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagaimana dikenal oleh masyarakat dalam kebudayaan lain, tetapi juga berfungsi sebagai manifestasi kelaki-lakian (maskulinitas). Seorang laki-laki Madura akan menemukan kelakiannya apabila telah kawin dengan seorang perempuan, itu sebabnya, terlepas dari pandangan agama Islam yang membolehkan seorang laki-laki mengawini empat orang perempuan dengan syarat-syarat yang sangat ketat, tidak sedikit laki-laki Madura merasa tidak cukup hanya beristri lebih daripada seorang untuk menegaskan maskulinitasnya. Bahkan bagi seorang laki-laki yang sudah dikenal jago, poligami merupakan sebuah tuntutan untuk semakin mempertegas predikat kejagoannya.

Dalam konteks ini, mudah dipahami apabila tindakan mengganggu istri orang dianggap sebagai pelecehan harga diri laki-laki (suami) yang sangat menyakitkan, dan menimbulkan perasaan *malo*<sup>11</sup> yang tidak bisa terobati kecuali dengan membunuh orang yang melakukan gangguan terhadap istri itu.<sup>12</sup>

*Ketiga*, pencemaran nama baik, sebagaimana yang dirasakan oleh manusia di wilayah lain yang merasa marah dan dirugikan manakala nama baiknya dicemarkan, sama halnya dengan perasaan yang dialami oleh orang Madura. Orang Madura akan merasa sakit hati dan merasa terlecehkan manakala kehormatannya dicemari. Sakit hati tersebut tidak akan pernah terbayar kecuali iala bisa membunuh orang yang mencemarkan nama baiknya itu. Dalam kondisi ini, terdapat ungkapan yang berbunyi “*Lokana daging bisa ejai’, lokana ate tada’ tambana kajabana ngero’ dara*”, (Jika daging yang terluka masih bisa dijahit atau diobati, tapi jika hati yang terluka, tidak ada obatnya kecuali minum darah).<sup>13</sup>

Selain sakit hati, terdapat peristiwa dimana lingkungan sekitar akan mencemooh dengan menganggap *lo’ lake’* (bukan laki-laki) kepada seseorang yang sudah dilecehkan nama baiknya tetapi ia tidak melakukan *carok*. Bahkan didaerah tertentu, orang yang tidak berani *carok* ketika dirinya dicemarkan, maka orang tersebut tidak pantas menyandang predikat sebagai orang Madura. “*mon lo’ bangal acarok ja’ ngako oreng Madura*”. (kalau tidak berani *carok* jangan mengaku sebagai orang Madura). Jadi, orang Madura melakukan *carok*, bukan semata tidak mau dianggap sebagai penakut, tetapi juga agar ia dianggap sebagai orang Madura.<sup>14</sup>

Bila demikian, *carok* merupakan salah satu cara orang Madura untuk mengekspresikan identitas etnisnya, Itu semua semakin memperkuat anggapan bahwa carok bukan tindakan kekerasan pada umumnya, tetapi tindakan kekerasan yang sarat dengan makna-makna sosial budaya sehingga harus dipahami sesuai dengan konteksnya.

Berbicara tentang keadilan tentunya akan menemui berbagai definisi yang mengurai dan membahasnya. Ini menandakan bahwa keadilan sendiri merupakan sesuatu yang begitu subyektif tergantung dari sudut mana seseorang memandangnya. Keadilan menurut pandangan orang Arab sedikit banyak (bahkan keseluruhan) berbeda dengan pandangan orang Jawa, begitu juga dengan adil versi orang dewasa dengan adil menurut tinjauan anak yang

<sup>10</sup> A. Latif Wiyata,... hlm 181.

<sup>11</sup> Dalam tradisi ungkapan malu terbagi atas dua sebutan, yakni *malo* dan *todus*, *maloh* diartikan sebagai perasaan sakit hati atas suatu sikap yang telah melecehkan harga diri dan kehormatannya. Sedangkan *todus* lebih pada sikap sungkan dan hormat terhadap seseorang.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 183.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 192.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 186.

masih belia. Namun demikian terdapat beberapa definisi yang dijelaskan oleh para ilmuwan guna memahami apa itu keadilan, seperti pada uraian di bawah ini.

Menurut Aristoteles, keadilan pada pokoknya diartikan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Dalam teori ini, keadilan dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*corrective*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Sedangkan keadilan korektif ialah keadilan yang menjamin dan mengawasi distribusi guna melawan serangan-serangan illegal.<sup>15</sup>

Selanjutnya, Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>16</sup>

Penting diketahui sebagaimana pengertian adil yang diutarakan oleh seorang ilmuwan muslim asal Afrika Selatan, Farid Esack, yang memberikan definisi gambaran tentang perilaku adil dan bagaimana keadilan tersebut bisa tercapai dalam kontek kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, keadilan bisa tercapai manakala suatu norma (apapun bentuknya) di konsepsikan berdasarkan atau berada di tengah-tengah komunitas masyarakat yang hidup di dalamnya. Norma tersebut harus diposisikan di bawah permukaan sejarah, serta mementingkan komitmen dan solidaritas kemanusiaan dengan cara membaca ulang realitas sosial. Prinsip tersebut akan memunculkan dan menjadi titik awal pencarian hermeneutika pluralisme dalam hukum (*syariah*).

Lebih lanjut menurut Farid Escak, hakikat keadilan akan tercapai manakala tersuplai gagasan visioner dalam menafsirkan suatu teks. Yakni dengan tidak memaknai teks secara tekstual melainkan dengan kontekstual yang sedang dihadapi dengan cara melihat realitas sosial dan penindasan, sehingga keberadaan teks tersebut tidak sebatas kata-kata yang tidak bernakna melainkan menjadi aturan yang membawa nikmat, manfaat dan menjauhkan umat manusia dari segala *mudharat*. Pasal-pasal dalam aturan perundang-undangan jangan dilihat secara tekstual melainkan harus memosisikannya dengan realitas sosial yang dihadapinya.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2009. hlm. 48

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>17</sup> Ahmala Arifin, *Tafsir Pembebasan; Metode Interpretasi Progresif Ala Faid Essack*. Yogyakarta: Aura Pustaka, 2011. hlm. 81.

Senada dengan Farid Esack, Seorang fuqaha' (ahli fiqih) Mohammad Abdurrahman Al-Ghazi, dalam kitab *Fathul Qoribnya* menjelaskan tentang definisi keadilan. Menurutnya, keadilan ialah sebuah perilaku atau kebijakan yang menempatkan sesuatu kepada tempat yang seharusnya, dalam bahasa kitab kuning dijelaskan dengan istilah "*qattu syay'in fi mahallih*".<sup>18</sup> Dari pengertian ini didapat suatu penjelasan mengenai hakikat keadilan. Bahwasanya keadilan merupakan perilaku, kebijakan, keputusan, perbuatan, peraturan, dan istilah-istilah lainnya, yang memposisikan sesuatu tersebut kepada tempat, posisi, tau obyek yang seharusnya memang tempatnya. Contoh, Bapak Dulasan punya 2 anak, satu bernama Eri masih sekolah di Sekolah Dasar, sedang satunya bernama Luqman telah sampai pada perguruan tinggi, ketika memberi uang jajan pak Dulasan memberi si Eri uang jajan Rp. 2.000,- sedangkan si Luqman dikasih uang jajan Rp. 10.000,-. Menurut ketentuan teori ini, Perbuatan Pak Dulasan tersebut masuk dalam kategori adil, ini dikarenakan tingkat kebutuhan yang memang berbeda antara anak SD dengan anak kuliah. Menjadi tidak adil manakala keduanya dipukul rata mendapat uang jajan sebesar Rp. 3.000,- .

Dari berbagai definisi tentang keadilan yang telah diuraikan oleh para ilmuwan diatas, penulis cenderung lebih berpihak pada pendapat dua ilmuwan yang pembahasannya paling akhir, yakni Farid Essack dan Nawawi Al-Jawi. Dengan artian bahwa melihat keadilan harus dipahami dengan konteks bukan sebatas monopoli tekstual. Dengan demikian keselarasan dan gejolak dalam kehidupan masyarakat lebih mudah dikendalikan dan tidak menutup kemungkinan akan tercapainya tujuan hukum yang selama ini didengung-dengungkan berupa, kepastian; Kemanfaatan; dan Keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kembali pada pembahasan tentang carok dan nilai keadilan yang terdapat di dalamnya, yang perlu diperhatikan ialah memandang carok sebagai sarana, metode atau cara masyarakat Madura dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan masalah perselingkuhan, pembunuhan, dan pencemaran nama baik, jadi carok tidak berlaku pada semua perkara yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Madura. Dengan dipandanginya carok sebagai metode semakin menegaskan fakta pluralisme hukum yang ada di Indonesia. Dengan pengertian bahwa selain hukum nasional, terdapat pula hukum lokal (adat) yang keberadaannya hingga saat ini masih mewarnai kehidupan hukum di nusantara ini.

Sebagaimana yang terdapat dalam sistem hukum lainnya yang mensyaratkan aturan hukum harus bermuatan nilai keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan,<sup>19</sup> carok sebagai metode hukum adat Madura yang digunakan agar tercapainya ketertiban kehidupan masyarakat tentu mengandung tiga prinsip tujuan hukum tersebut. Tentunya konsep keadilan kemanfaatan dan ketertibannya sedikit banyak berbeda dengan wilayah lain sesuai dengan lokalitas budaya, pitutur, kondisi alam, dan watak masyarakatnya. Menilai carok tidak bisa dipandang dengan pandangan teori barat, atau pandangan lain yang cenderung berbeda baik secara budaya maupun kondisi alamnya. Menilainya harus dengan pandangan orang Madura, dan berdasarkan kultur yang hidup dalam masyarakat Madura.

Memahami carok harus dipahami secara utuh beserta rangkaian syarat yang wajib dilaluinya. Jangan memandang carok secara sepotong-potong dan dari potongan itu dengan lantang memberikan komentar bahkan memfonis bahwa carok merupakan perbuatan yang jauh dari sifat prikemusiaan atau pandangan-pandangan lain yang membuat *carok* menjadi tersudut di mata publik. Pandangan ini sejatinya terpengaruh pada hasil akhir dari carok yang terekspos di media yang kebetulan memang berujung pada kematian salah-satu pihak. Sedangkan rangkaian proses yang mensyaratkan carok belum dipahami secara utuh. Carok

<sup>18</sup> Mohammad bin Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qorib Mujib*. Surabaya: Darul Ilmi. hlm.78

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008. hlm. 77-81

tidak selalu berujung pada perenggutan maut, tetapi bisa dengan hanya melukai musuh, orang akan merasa puas dan merasa cukup adil atas sakit hati akibat harga dirinya yang dijatuhkan. Bahkan beberapa kasus cukup hanya dengan musyawarah antar keluarga yang disaksikan oleh tokoh agama atau tokoh birokrasi guna menemukan solusi atas perkara yang dihadapi. Itu semua merupakan rangkaian yang wajib dilalui dalam terjadinya *carok*.

Selanjutnya, mekanisme *carok* dilaksanakan karena kultur dan watak masyarakat Madura yang memandang bahwa hanya dengan metode itulah perkara yang dihadapi dapat terselesaikan, dan disitulah letak keadilan yang diharapkan untuk menebus semua perilaku yang telah melecehkan harga dirinya. Harga diri inilah yang memiliki peran besar dalam menentukan terjadinya *carok*. Tidak semua kejahatan atau perbuatan buruk dianggap melecehkan harga diri. Sekalipun banyak sebab yang melatar-belakangi terjadinya *carok*, semua penyebab tersebut ujung-ujungnya berpangkal pada sakit hati karena harga diri yang terlecehkan.

Unsur Keadilan bisa ditemukan dalam budaya *carok* karena menurut masyarakat Madura, cara inilah yang memang dirasa cukup adil dibanding dengan menyelesaikannya di meja hijau atau aturan hukum positif. Hal ini jelas terpengaruh oleh kondisi alam tandus yang sangat berefek pada watak orang Madura yang memang cukup keras sehingga sangat mudah terpancing emosinya. Selain hal itu, dalam tradisi Madura, kehormatan diri ataupun keluarga merupakan sykralitas yang mutlak wajib dijaga dan diperjuangkan. Oleh karenanya masalah harga diri memang sesuatu yang sangat diistimewakan oleh masyarakat Madura. Maka tidaklah heran jika kehormatan harga dirinya dilecehkan, berakibat pada kemarahan yang luar biasa dan langkah yang paling efektif guna mendapatkan kembali kehormatan itu, ialah dengan metode *carok*.

Misalkan dalam peristiwa *carok* yang disebabkan oleh perselingkuhan, sebagaimana penjelasan di awal yang menggambarkan betapa sakralnya makna pernikahan bagi orang Madura, maka apabila ada yang mengganggunya (dalam artian selingkuh) maka orang yang mengganggu tersebut telah "*agaja' nyaba*". Sehingga bila kedilan itu dikonsepsikan pada realitas sosial, Budaya *carok* ini bisa dikategorikan sebagai metode penyelesaian sengketa yang bernuansa keadilan bagi orang Madura. Hal ini karena memang masyarakat Madura menghendaki hal itu terjadi.

Pada perkara pembunuhan, tradisi yang mendukung upaya '*nabang*'<sup>20</sup> masih dipertahankan oleh masyarakat Madura hingga saat ini, ini menandakan bahwa upaya hukum yang dihadapi dalam menjerat si pembunuh hanyalah dengan metode *carok* juga. Karena hanya metode itulah yang bisa membawa kebahagiaan, kepuasan, dan keadilan atas apa yang telah diperbuat oleh orang yang membunuh kerabatnya. Disamping itu, memang terdapat unsur hukum Islam yang begitu berpengaruh dalam menghukum pelaku pembunuhan.

Selanjutnya, dalam perkara pencemaran nama baik, sebagaimana diketahui bahwa orang Madura sangat tidak suka apabila harga diri (kehormatannya) dilecehkan. Oleh karenanya untuk memulihkan harga diri yang tercemar ini, ialah dengan metode *carok*. Dalam hal ini terdapat adagium "*aotang pesse majar pesse, aotang nyaba majar nyaba*". Disamping itu, apabila yang dilecehkan harga dirinya tidak melakukan perlawanan dengan *carok*, maka orang-orang disekitarnya akan mencibirnya sebagai orang yang "*tada' ajina*" (tidak laki), bahkan yang lebih parah ialah menngolok-oloknya sebagai bukan bagian dari warga Madura "*mon lok bangal acarok, jha' ngako oreng Madura*". Kontan saja sikap lingkungan yang seperti itu semakin memantapkan orang yang terlecehkan harga dirinya untuk menyelesaikan permasalahan itu melalui *carok*.

---

<sup>20</sup> *Nabang* dalam tradisi Madura diartikan sebagai upaya membalas atas apa yang telah diperbuat orang lain terhadap dirinya, kehormatannya, dan keluarganya.



Kondisi tersebut bila dikaitkan dengan keadilan dengan menggunakan logika hukum dengan metode deduksi dimana dalam konteks penalaran hukum, yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedang premis minornya adalah fakta hukum. dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik konklusi.<sup>21</sup>

Pada kasus ini, premis mayornya ialah bahwa “*keadilan harus dikonsepsikan pada tengah-tengah realitas sosial berikut lintasan sejarahnya*”. Bertitik tekan pada konteks dari pada teks. (Farid esack). Sedangkan premis minornya ialah bahwa “*metode paling tepat, adil, dan turun temurun bagi orang Madura dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi (Gangguan pada Istri, Pembunuhan, dan gangguan terhadap kehormatan) ialah dengan metode carok*”. Dengan demikian, konklusi yang dihasilkan ialah bahwa “*carok* merupakan metode yang adil dalam menyelesaikan perkara tertentu dimadura karena sesuai dengan watak, karakter, kondisi sosial dan sejarah yang mengirinya”.

Keberadaan carok dalam perkara seperti pembunuhan dan perselingkuhan memang sedikit banyak dipengaruhi ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam. Pembunuhan dalam hukum Islam mendapat hukuman berupa pembunuhan pula, kecuali bagi mereka yang mendapatkan pengampunan oleh sanak keluarganya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Hal ini juga hampir sama dengan metode *carok* di Madura, orang yang membunuh maka harus pula dibunuh dengan cara duel, hal ini masih bisa dicegah dengan cara musyawarah yang disaksikan oleh para sesepuh atau tokoh agama setempat. Bila Musyawarah ini berhasil biasanya pihak terbunuh akan memberikan syarat-syarat terhadap si pembunuh yang mutlak harus ditepati.

Demikian juga yang terjadi pada kasus perselingkuhan, umumnya hukum Islam menerapkan hukum *rajam*<sup>22</sup> bagi mereka yang melakukan perselingkuhan hingga pada perbuatan *zina mukhsan*,<sup>23</sup> atau ada beberapa ulama yang menyatakan cukup dengan 100 kali cambuk. Bila rajam yang diterapkan maka ujung-ujungnya menyebabkan kematian bagi pelaku zina dimaksud.<sup>24</sup> Hal ini sama dengan metode carok yang mana menghendaki si peselingkuh (cowok) untuk diselesaikan perkaranya dengan cara *carok*. Perbedaannya hanya terletak pada keabsahan aturan hukum yang tertulis. Bila Al-Qur'an tertulis sedang aturan adat tentang carok hanya berdasar pitutur-pitutur para sesepuh yang secara turun-temurun dipertahankan.

Bebagai penjelasan tersebut diatas diharapkan mampu menggambarkan tentang nilai keadilan yang terkandung dalam budaya carok di Madura. Dengan carok, orang akan merasa takut untuk berbuat jahat yang menyebabkan harga diri orang lain terlecehkan, hal ini akan berdampak pada kehidupan harmonis antar kehidupan bermasyarakat di Madura. Pada kondisi ini, keberadaan metode carok diharapkan mampu mencegah setiap orang untuk melakukan sesuatu perbuatan keji yang penyelesaiannya melalui carok. Perasaan takut tersebut diilhami oleh akibat yang ditimbulkan berupa hilangnya nyawa seseorang.

## Penutup

Nilai keadilan yang terkandung dalam carok berpangkal pada sikap dan kebiasaan masyarakat adat Madura yang memang menghendaknya sebagai cara yang paling adil dalam

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta; Kencana Prenada Media, 2014. hlm. 90.

<sup>22</sup> *Rajam* ialah metode pidana dalam hukum Islam dengan cara melempari orang yang bersalah dengan batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dengan maksud agar pelaku pidana tersebut merasakan kepedihan atas kejahatan yang telah ia perbuat.

<sup>23</sup> *Zina Mukhsan* ialah zina yang dilakukan oleh seseorang yang mana dirinya telah memiliki pasangan sah secara syariat.

<sup>24</sup> Mohammad Bin Qosim Al-Ghazi, ...hlm 63.

menyelesaikan perkara-perkara seperti pembunuhan, perselingkuhan, dan pencemaran nama baik. Hal ini tidak bisa dilepaskan oleh kuatnya tradisi *carok* yang tetap dipertahankan, kondisi watak, serta pengaruh hukum Islam yang diyakini oleh orang Madura. Oleh karenanya, menafsirkan keadilan terhadap orang Madura harus dipandang dengan kaca mata Madura secara komprehensif dan beriringan dengan kondisi sosial yang membanggunya. Hal ini senada dengan pengertian keadilan yang didefinisikan oleh Farid Esack yang menegaskan bahwa keadilan bisa tercapai manakala memandang sesuatu dengan memposisikan diri di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Wiyata, A. Latif. 2006. *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2009. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, Ahmala. 2011. *Tafsir Pembebasan; Metode Interpretasi Progresif Ala Farid Essack*. Yogyakarta; Aura Pustaka.
- Sutarti, Ayu. 2014. *Orang Madura di Mata Orang Jawa*. Prosiding Seminar Nasional Budaya Madura I; Madura Dalam Kacamata Sosial, Budaya, Ekonomi, Agama, Kebahasaan, dan Pertanian. Puslit Budaya dan Potensi Madura LPPM Universitas Trunojoyo Madura.
- Rubai, Masruchin. 2012. *Aneka Pemikiran Hukum Nasional Yang Islami*. Malang: UM Press.
- Al-Ghazi, Mohammad bin Qosim. Tanpa tahun. *Fathul Qorib Mujib*. Surabaya: Darul Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Taufiqurrahman. 2006. *Islam dan Budaya Madura*. Makalah dipresentasikan pada forum *Annual Conference on Contemporary Islamic Studies*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, di Grand Hotel Lembang Bandung.
- Yuriadi. 2014. *Carok dan Harga Diri Masyarakat Madura Dalam Prespektif Psikologi*. Prosiding Seminar Nasional Budaya Madura I; Madura Dalam Kacamata Sosial, Budaya, Ekonomi, Agama, Kebahasaan, dan Pertanian. Puslit Budaya dan Potensi Madura LPPM Universitas Trunojoyo Madura.